



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI WIDODO AGUSTIAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31160465940895
Jabatan : Taban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tgl. Lahir : Palembang, tanggal 10 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 17/AD, Kec. Sambutan, Kel. Makroman, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 17/AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
2. Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/72/III/2024 tanggal 31 Maret 2024;
3. Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/103/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
4. Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/117/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/17-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024; dan
6. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024, berdasarkan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : TAP/20-K/PM.I-07/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor: BP-04/A.03/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor Kep/120/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/18/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/18/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/18/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/18-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berupa Surat:
- 1 (satu) lembar Test Report dari Laboratorium Mini PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024.

2) Berupa Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- b) 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter;
- c) 1 (satu) buah Selang minyak;
- d) 1 (satu) buah Corong plastik besar warna Merah;
- e) 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan
- f) 1 (satu) buah Topi warna hitam.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan TNI AD;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam jalannya persidangan; dan
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk isteri dan anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kompi C Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”.

Dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



putusan bahwa Praka Agi Wigodo Agustian (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA setelah keadaan sepi, Terdakwa mengambil selang warna putih panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bak bagian belakang Dump Truck Kompi C Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda No.7 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi serta mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah corong besar warna merah yang Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitnes dekat garasi Kompi C Yonzipur 17/AD, setelah semua alat terkumpul selanjutnya membuka tutup tangki BBM Dump Truck lalu memasukan selang ke dalam tangkinya kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dengan mulut sehingga BBM jenis solar yang berada dalam tangki mengalir dan di tampung oleh Terdakwa ke dalam jerigen kosong warna putih sampai penuh dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



puskesmas.kemudarahjengjeng.gersid

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 02.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi-4, Praka Muhammad Ikbal (Saksi-5), serta anggota remaja Kompi B Yonzipur 17/AD yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang lagi sedang tertidur di ruang fitness sebelah gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD atas dugaan telah melakukan pencurian BBM jenis Solar di Mayonzipur 17/AD Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, Terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah mencuri/mengambil sebagian BBM jenis Solar dari Dump Truck Kompi C Nomor 07 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi depan ruang fitness Yonzipur 17/AD;

a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di gudang BBM Kompil B. Caranya dengan memanjat lantai 2 gudang BBM Kompil B melalui besi yang terpasang disamping gudang lalu masuk ke lantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setibanya di dalam gudang Terdakwa memompa BBM jenis solar dari dalam drum besi ke dalam 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas masing-masing 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah Jerigen warna Putih Kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan pompa putar/manual yang ada di dalam gudang. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa membawa keluar 2 buah galon Le Mineral dan 1 buah Jerigen warna Putih yang penuh berisi BBM jenis solar melalui jendela gudang BBM Kompil B di lantai 1, lalu Terdakwa membawa BBM curian tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 50 (lima puluh) liter;

b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA. Saat itu Terdakwa mencuri/ mengambil BBM dari tangki Dump Truck Crane Noreg 9591-VI yang diparkir di garasi sebelah gudang BBM Kompi B. Dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil selang warna Putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di dalam bak Dump Truck Crane, selanjutnya Terdakwa mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitness dekat garasi Kompi C. Setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck Crane lalu memasukan selang ke dalam tangki, selanjutnya Terdakwa menyedot selang yang sudah dimasukan ke dalam tangki dengan menggunakan mulut dan menampung BBM jenis solar dari tangki Dump Truck Crane ke dalam jerigen kosong warna putih

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah terdakwa siapkan, setelah jerigen penuh selanjutnya Terdakwa membawa jerigen putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual;

c. Pencurian ketiga di gudang BBM Kompi B pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat tembok gudang BBM Kompi B melalui kap roda alat berat (Beko Loader) milik satuan lalu mencongkel lobang ventilasi gudang tersebut dengan menggunakan obeng, setelah tutup ventilasi terbuka lalu Terdakwa turun kembali dan menaruh 1 (satu) buah jerigen warna Putih kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah galon Le Mineral kapasitas 15 liter di dekat tembok gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui lubang ventilasi tersebut dengan membawa selang sepanjang 2 meter yang sudah Terdakwa ikat dengan pipa alumunium bekas gagang sapu agar mudah diarahkan. Setibanya di dalam gudang tersebut Terdakwa menyambung selang yang Terdakwa bawa tersebut dengan selang yang ada di gudang lalu Terdakwa sambungkan lagi ke pompa manual/putar, setelah tersambung lalu Terdakwa arahkan selang ke jerigen putih melalui lubang ventilasi kemudian Terdakwa pompa BBM jenis solar yang ada di dalam drum ke jerigen putih sampai penuh. Setelah jerigen putih penuh, Terdakwa arahkan ujung selang ke galon Le Mineral dan Terdakwa pompa lagi BBM jenis Solar dari drum ke galon Le Mineral. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubang ventilasi gudang lalu membawa keluar 1 jerigen warna Putih dan 1 buah galon Le Mineral dan yang berisi BBM jenis solar keluar Markas Yonzipur 17/AD untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 30 (tiga puluh) liter; dan

d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI yang sedang terparkir di garasi kendaraan Kompi C, BBM jenis solar yang dicuri/diambil belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap oleh, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Anggota remaja Yonzipur 17/AD.

7. Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar yang di curi dari Dump Truck Yonzipur 17/AD kepada Sdr. Samsuri (Saksi-2) dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dengan perincian sebagai berikut :

a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 50 (lima puluh) liter;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 20 (dua puluh) liter;

c. Pencurian ketiga pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) liter; dan

d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak berhasil menjual BBM jenis Solar yang Terdakwa curi sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada karena pada tanggal 18 Februari 2024 telah tertangkap oleh Danki B bersama Provost dan sekitar 10 orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD.

Total uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian BBM sejak bulan November 2023 sampai dengan tertangkap adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga yang lain.

8. Bahwa BBM jenis solar yang di ambil oleh Terdakwa dari kendaraan Dump Truk Kompi B merupakan milik satuan Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda yang berasal dari jatah Triwulan dan dalam pendistribusiannya di kuasakan kepada Saksi-4 dan di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan;

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pencurian yaitu karena permasalahan ekonomi atau kebutuhan keluarga, BBM jenis solar yang dicuri oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-2 merupakan barang milik satuan yang penggunaanya hanya untuk kegiatan operasional satuan yang di percayakan kepada Saksi-4;

10. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar dari kendaraan Dump Truck Kompi C di Mayonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda merupakan tempat kediaman atau perumahannya (Asrama) Terdakwa berdinass sehari-hari berdasarkan perintah dari Satuan untuk menempatinnya;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A.03/II/2024/Idik untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

12. Bahwa BBM yang curi/diambil oleh Terdakwa dari Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI Yonzipur 17/AD dilakukan penyitaan oleh penyidik kemudian dilakukan pengujian Laboratorium berat jenisnya sebesar 851,6. Angka Flash Point (titik nyala) : 63,0. Nilai water content (kandungan air) : 275,0. Nilai fame content (kandungan adiktif nabati) : 35,87, penampilan visual : Cloudy dengan hasil pengujian bahwa BBM tersebut berjenis Biosolar B 35 sesuai dengan hasil uji Lab Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang di dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda, sehingga Terdakwa tidak termasuk melanggar

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2024 tentang Migas karena BBM yang dicuri oleh Terdakwa bukanlah BBM yang bersubsidi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kompi C Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Ari Widodo Agustian (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya pada bulan Maret tahun 2016 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada bulan Juli tahun 2016, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjur Ta Zeni di Bogor, setelah lulus pada bulan Oktober 2016 di tempatkan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangka Praka, NRP 31160465940895 Jabatan Taban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi C;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA dilakukan serah terima jabatan pejabat gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD antara pejabat lama a.n. Sertu Nugraha dengan Praka Riswanto (Saksi-4) selaku pejabat yang baru yang disaksikan oleh Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-3), setelah dilakukan serah terima secara administrasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap BBM jenis solar dan bensin yang akan diserahkan namun terjadi selisih pada jumlah BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 110 (seratus sepuluh) liter. Atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-4 bersama Sertu Nugraha dan Saksi-3 memeriksa kondisi gudang. Saat diperiksa melihat ventilasi udara di gudang dalam keadaan terbuka dan ada bekas pijakan kaki di tembok gudang, serta bekas telapak tangan di tembok gudang bagian luar. Melihat hal tersebut Saksi-3 mencurigai adanya indikasi pencurian BBM di gudang tersebut lalu memerintahkan kepada Saksi-4 untuk melakukan patroli di gudang BBM;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA setelah selesai Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan dilanjutkan dengan pembuangan sampah ke TPA Sambutan bersama dengan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Kompi B Yonzipur 17/AD selanjutnya Terdakwa turun di

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kompi C Yonzipur 17/AD sedangkan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing;

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA setelah keadaan sepi, Terdakwa mengambil selang warna putih panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bak bagian belakang Dump Truck Kompi C Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda No.7 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi serta mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah corong besar warna merah yang Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitnes dekat garasi Kompi C Yonzipur 17/AD, setelah semua alat terkumpul selanjutnya membuka tutup tangki BBM Dump Truck lalu memasukan selang ke dalam tangkinya kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dengan mulut sehingga BBM jenis solar yang berada dalam tangki mengalir dan di tampung oleh Terdakwa ke dalam jerigen kosong warna putih sampai penuh dan setelah selesai kemudian jerigen tersebut beserta corong Terdakwa letakkan kembali di bawah tangga ruang fitnes kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 02.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi-4, Praka Muhammad Ikbai (Saksi-5), serta anggota remaja Kompi B Yonzipur 17/AD yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang lagi sedang tertidur di ruang fitness sebelah gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD atas dugaan telah melakukan pencurian BBM jenis Solar di Mayonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, Terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah mencuri/mengambil sebagian BBM jenis Solar dari Dump Truck Kompi C Nomor 07 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi depan ruang fitness Yonzipur 17/AD;

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian/mengambil sebagian BBM jenis solar di dalam Markas Yonzipur 17/AD sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di gudang BBM Kompi B. Caranya dengan memanjat lantai 2 gudang BBM Kompi B melalui besi yang terpasang disamping gudang lalu masuk ke lantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setibanya di dalam gudang Terdakwa memompa BBM jenis solar dari dalam drum besi ke dalam 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas masing-masing 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah Jerigen warna Putih Kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan pompa putar/manual yang ada di dalam gudang. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa membawa keluar 2 buah galon Le Mineral dan 1 buah Jerigen warna Putih yang penuh berisi BBM jenis solar melalui jendela gudang BBM Kompi B di lantai 1, lalu Terdakwa membawa BBM curian tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sepeda motor untuk dijual. Total BBM jenis solar yang

Terdakwa curi saat itu berjumlah 50 (lima puluh) liter;

b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA. Saat itu Terdakwa mencuri/ mengambil BBM dari tangki Dump Truck Crane Noreg 9591-VI yang diparkir di garasi sebelah gudang BBM Kompi B. Dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil selang warna Putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di dalam bak Dump Truck Crane, selanjutnya Terdakwa mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitness dekat garasi Kompi C. Setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck Crane lalu memasukan selang ke dalam tangki, selanjutnya Terdakwa menyedot selang yang sudah dimasukan ke dalam tangki dengan menggunakan mulut dan menampung BBM jenis solar dari tangki Dump Truck Crane ke dalam jerigen kosong warna putih yang sudah Terdakwa siapkan, setelah jerigen penuh selanjutnya Terdakwa membawa jerigen putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual;

c. Pencurian ketiga di gudang BBM Kompi B pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat tembok gudang BBM Kompi B melalui kap roda alat berat (Beko Loader) milik satuan lalu mencongkel lobang ventilasi gudang tersebut dengan menggunakan obeng, setelah tutup ventilasi terbuka lalu Terdakwa turun kembali dan menaruh 1 (satu) buah jerigen warna Putih kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah galon Le Mineral kapasitas 15 liter di dekat tembok gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui lubang ventilasi tersebut dengan membawa selang sepanjang 2 meter yang sudah Terdakwa ikat dengan pipa alumunium bekas gagang sapu agar mudah diarahkan. Setibanya di dalam gudang tersebut Terdakwa menyambung selang yang Terdakwa bawa tersebut dengan selang yang ada di gudang lalu Terdakwa sambungkan lagi ke pompa manual/putar, setelah tersambung lalu Terdakwa arahkan selang ke jerigen putih melalui lubang ventilasi kemudian Terdakwa pompa BBM jenis solar yang ada di dalam drum ke jerigen putih sampai penuh. Setelah jerigen putih penuh, Terdakwa arahkan ujung selang ke galon Le Mineral dan Terdakwa pompa lagi BBM jenis Solar dari drum ke galon Le Mineral. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubang ventilasi gudang lalu membawa keluar 1 jerigen warna Putih dan 1 buah galon Le Mineral dan yang berisi BBM jenis solar keluar Markas Yonzipur 17/AD untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (inggris) liter; dan

- d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI yang sedang terparkir di garasi kendaraan Kompi C, BBM jenis solar yang dicuri/diambil belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap oleh, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Anggota remaja Yonzipur 17/AD.
7. Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar yang di curi dari Dump Truck Yonzipur 17/AD kepada Sdr. Samsuri (Saksi-2) dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 50 (lima puluh) liter;
 - b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - c. Pencurian ketiga pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) liter; dan
 - d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak berhasil menjual BBM jenis Solar yang Terdakwa curi sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada karena pada tanggal 18 Februari 2024 telah tertangkap oleh Danki B bersama Provost dan sekitar 10 orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD.Total uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian BBM sejak bulan November 2023 sampai dengan tertangkap adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga yang lain.
8. Bahwa BBM jenis solar yang di ambil oleh Terdakwa dari kendaraan Dump Truk Kompi B merupakan milik satuan Yonzipur 17/AD Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda yang berasal dari jatah Triwulan dan dalam pendistribusiannya di kuasakan kepada Saksi-4 dan di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan;
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pencurian yaitu karena permasalahan ekonomi atau kebutuhan keluarga, BBM jenis solar yang dicuri oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-2 merupakan barang milik satuan yang penggunaanya hanya untuk kegiatan operasional satuan yang di percayakan kepada Saksi-4;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A.03/II/2024/Idik untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung yang diambil oleh Terdakwa dari Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI Yonzipur 17/AD dilakukan penyitaan oleh penyidik kemudian dilakukan pengujian Laboratorium berat jenisnya sebesar 851,6. Angka Flash Point (titik nyala) : 63,0. Nilai water content (kandungan air) : 275.0. Nilai fame content (kandungan adiktif nabati) : 35,87, penampilan visual : Cloudy dengan hasil pengujian bahwa BBM tersebut berjenis Biosolar B 35 sesuai dengan hasil uji Lab Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang di keluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda, sehingga Terdakwa tidak termasuk melanggar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena BBM yang dicuri oleh Terdakwa bukanlah BBM yang bersubsidi dan didistribusikan kepada masyarakat; dan

12. Bahwa kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 17/AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama Terdakwa melakukan pencurian di Yonzipur 17/AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 140 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Pomdam VI/Mulawarman maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ALIFFIAN SAPUTRO
Pangkat/Korp, NRP	: Lettu, Czi, 11150019330791
Jabatan	: Danki B
Kesatuan	: Yonzipur 17/AD Kodam VI/MIW
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 24 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat itu Terdakwa pertama kali melaksanakan dinas di Satuan Yonzipur 17/AD yang berkedudukan di kota Balikpapan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 saat dilakukan serah terima BBM di gudang antara Bintara gudang yang lama dengan Praka Muhamad Ikbil selaku Ta gudang yang baru saat pengecekan jumlah minyak ada yang berkurang sehingga Saksi menduga pasti ada pencuri yang mengambil minyak digudang kompi B;
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi memerintahkan Praka Riswanto selaku Provost Kompi B untuk melakukan pengecekan di gudang minyak Kompi B karena terdapat ventilasi tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Saksi perintahkan untuk memasang jebakan paku di dalam ruangan yang Saksi curigai digunakan sebagai pijakan keluar dan masuk ke dalam gudang minyak;
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WITA Praka Riswanto melaporkan kepada Saksi bahwa jebakan yang terpasang tidak ada perubahan dan sekira pukul 23.00 WITA Saksi memerintahkan Piket untuk melaksanakan patroli di wilayah gudang minyak namun tidak ada hal-hal yang menonjol;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WITA Saksi memerintahkan piket, anggota bujangan dan anggota provost untuk melakukan patroli kembali dan setibanya digudang minyak anggota melihat ada jiregen warna biru yang terletak di semak-semak arah jalan setapak keluar. Selanjutnya para anggota mengecek di dalam Truk, Box Truk dan parit-parit sekitar gudang minyak;
6. Bahwa Sekira pukul 02.00 WITA pengecekan dilanjutkan ke ruang fitness berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompi B, pada saat akan naik ke ruang fitness yang berada di lantai 2 di bawah tangga ditemukan kembali 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar. Selanjutnya pada saat pengecekan ruang Fitness Terdakwa ditemukan bersembunyi di dalam ruangan yang terkunci;
7. Bahwa setelah tertangkap Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memperagakan bagaimana cara Terdakwa masuk ke gudang minyak dan melakukan pencurian yaitu dengan cara masuk ke gudang minyak dengan cara mencongkel ventilasi udara menggunakan obeng kemudian menyiapkan alat berupa selang yang sudah diikat oleh kayu, setelah itu membuka drum yang berisi BBM jenis solar, memasukkan pompa manual, menyambung selang ke pompa BBM selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bagian selang melalui lubang ventilasi dan memasukkan ujung selang kedalam jerigen yang telah disiapkan dan ditaruh tepat di bawah lubang ventilasi udara, setelah itu Terdakwa memindahkan dengan cara memompa secara manual dari drum ke jerigen yang terletak diluar gudang minyak;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusabawakemahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti yang diamankan di kantor Kompi B Yonzipur 17/AD untuk dilakukan pemeriksaan awal dan Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian BBM jenis solar. Kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Kapten Czi M. Angga Kusuma Y selaku Pasi Intel Yonzipur 17/AD;

9. Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa berupa selang, corong, jerigen yang berisi BBM jenis solar, namun untuk obeng yang digunakan untuk membuka ventilasi tidak ditemukan di TKP/gudang minyak Kompi B Yonzipur 17/AD;

10. Bahwa hasil dari interogasi awal, BBM jenis solar yang dicuri oleh Terdakwa dijual kepada warga sipil bernama Sdr. Samsuri yang hasilnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa; dan

11. Bahwa BBM jenis solar yang dicuri oleh Terdakwa merupakan barang inventaris milik satuan yang penggunaannya hanya untuk kegiatan operasional satuan dan Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : **RISWANTO**
Pangkat/Korp, NRP : Praka, 31140166151293
Jabatan : Wadanru 1 Ton I Ki B (merangkap Ta Gudang Ki B)
Kesatuan : Yonzipur 17/AD Kodam VI/MLW
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 15 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Satuan Yonzipur 17/AD yang berkedudukan di kota Balikpapan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas senior dan junior;

2. Bahwa secara definitif Saksi menjabat sebagai Wadanru 1 Ton I Kompi B Yonzipur 17/AD tetapi berdasarkan Perintah lisan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) pada tanggal 15 Februari 2024 Saksi ditunjuk oleh Saksi-1 sebagai Ta Gudang Kompi B namun tidak disertai dengan Surat Perintah atau legalitas lainnya karena dalam struktur Organisasi Kompi B Yonzipur 17/AD tidak ada jabatan Ta Gudang. Sebagai Ta Gudang menggantikan Sertu Nugraha yang pindah menjabat sebagai Bati Lat di Mayonzipur 17/AD Balikpapan yang tugas pokoknya adalah mengatur, mengawasi dan menyalurkan keluar masuknya BBM di Kompi B Yonzipur 17/AD;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA dilakukan serah terima jabatan pejabat gudang BBM Kompil B Yonzipur 17/AD antara pejabat lama a.n. Sertu Nugraha dengan Saksi selaku pejabat yang baru yang disaksikan oleh Saksi-1. Setelah dilakukan serah terima secara administrasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap BBM jenis solar dan bensin yang akan diserahkan, namun terjadi selisih pada jumlah BBM jenis Solar dimana jatah BBM TW I yang diambil dari Mayonzipur 17/AD Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024 berjumlah 1000 (seribu) Liter dan setelah digunakan untuk operasional Kompil B Yonzipur 17/AD seharusnya sisa BBM jenis solar yang ada sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter namun setelah dihitung sisa BBM jenis Solar yang ada di gudang Kompil B hanya tersisa 490 (empat ratus sembilan puluh) liter. Jadi kekurangan BBM jenis Solar yang terjadi di Gudang Kompil B adalah sebesar 50 (lima puluh) liter;

4. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sertu Nugraha dan Saksi-1 memeriksa kondisi gudang. Saat diperiksa mereka melihat ventilasi udara di gudang dalam keadaan terbuka dan ada bekas pijakan kaki di tembok gudang, serta bekas telapak tangan di tembok gudang bagian luar. Melihat hal tersebut Saksi-1 mencurigai adanya indikasi pencurian BBM di gudang tersebut lalu memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan patroli di gudang BBM dan sekitarnya setiap hari antara jam 01.00 WITA sampai dengan jam 02.00 WITA;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA Saksi memerintahkan anggota jaga a.n. Pratu Usman dan Praka Arsana untuk patroli di depan gudang BBM Kompil B Yonzipur 17/AD, sementara Saksi bersama Pratu Saidatul mengecek sekitar garasi Truck Crane dan mendapati 2 (dua) buah jerigen kosong di semak-semak di belakang garasi Truck Crane. Selanjutnya pada saat dilanjutkan mengecek ke ruangan-ruangan sekitar gudang BBM Kompil B Yonzipur 17/AD ditemukan 1 (satu) buah jerigen kosong berwarna Biru dan 1 (satu) buah jerigen berwarna Putih yang berisi BBM jenis Solar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) liter;

6. Bahwa sekira pukul 02.00 WITA Saksi-3 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota remaja Kompil B Yonzipur 17/AD melanjutkan patroli menyisir ruangan fitness yang berada di lantai 2 dan dibawah tangga ditemukan kembali 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar, Selanjutnya ditemukan juga Terdakwa yang tertangkap tangan sedang tidur di ruangan fitness yang langsung diinterogasi;

7. Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter tersebut ia curi dari dump truck Kompil C Yonzipur 17/AD yang sedang parkir di depan ruang Fitness dan Terdakwa juga mengakui pernah mencuri BBM jenis Solar dari gudang BBM Kompil B Yonzipur 17/AD dan dari Truck Crane yang diparkir di depan gudang BBM Kompil B Yonzipur 17/AD;

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga menjelaskan caranya mencuri BBM jenis Solar dari gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan jerigen untuk menampung BBM jenis Solar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat dinding atau tembok gudang lalu masuk melalui ventilasi udara dengan cara mencongkel ventilasi udara dengan menggunakan obeng yang ia dapatkan alat berat (Beko Loader) milik satuan yang sedang diperbaiki di depan gudang Kompi B, setelah berada di dalam gudang selanjutnya Terdakwa menyambung selang dari pompa manual ke dalam jerigen yang berada di luar gudang, selanjutnya Terdakwa memompa BBM yang berada di drum ke jerigen namun untuk caranya mencuri solar dari dump truck Kompi C dan Truck Crane Terdakwa tidak menjelaskan;

9. Bahwa BBM jenis solar yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut berasal dari jatah BBM TW I yang diambil dari Mayonzipur 17/AD Balikpapan dimana setiap semua jenis pengambilan dan penyaluran BBM jenis Solar selalu tercatat dalam administrasi gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

10. Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme cara pendistribusian BBM dari Yonzipur 17/AD Balikpapan ke gudang Kompi B Yonzipur 17/AD Makroman Samarinda adalah pertama-tama Ba Gudang Yonzipur 17/AD Balikpapan memberitahukan agar Ba Gudang Kompi B Yonzipur 17/AD Makroman Samarinda untuk mengambil jatah BBM jenis Solar Kompi B ke Markas Yonzipur 17/AD Balikpapan, selanjutnya Ba Gudang Kompi B menyiapkan kendaraan untuk berangkat menuju Markas Yonzipur 17/AD Balikpapan dengan membawa beberapa drum kosong. Setibanya di Mayonzipur 17/AD Balikpapan, selanjutnya mengisi BBM jenis Solar dan menandatangani buku pengambilan BBM yang sudah disiapkan oleh Ba Gudang Mayonzipur 17/AD Balikpapan. Setelah mengisi BBM dan menandatangani buku pengambilan BBM Jenis Solar, selanjutnya Ba Gudang Kompi B kembali ke Mayonzipur 17/AD Makroman dan menyimpan jatah/pembagian BBM Jenis solar dari Yonzipur 17/AD Balikpapan tersebut di gudang Kompi B untuk didistribusikan;

5. Bahwa pada saat diinterogasi awal Terdakwa mengatakan bahwa BBM jenis solar yang telah dicuri tersebut akan dijual ke sopir truck sawit terdekat dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

6. Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa diantaranya adalah:

- a. Jerigen warna Putih sebanyak 1 (satu) buah yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter.
- b. Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Selang minyak sebanyak 1 (satu) buah.
- d. Corong plastik besar sebanyak 1 (satu).
- e. Sendal warna hitam dan topi warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD; dan

8. Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi selanjutnya pada pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mayonzipur 17/AD Balikpapan untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMAD IKBAL**
Pangkat/Korp, NRP : Praka, 31160391850295
Jabatan : Ta Angru 2 Ton II Kompi B (merangkap Provost Ki B)
Kesatuan : Yonzipur 17/AD Kodam VI/MLW
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 pada saat melaksanakan orientasi selama 6 (enam) bulan di Dodikjur Rindam VI/MLW namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dan bawahan;
2. Bahwa secara definitif Saksi menjabat sebagai Ta Ban Bak SO Ton II Kompi B Yonzipur 17/AD namun sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Provost Kompi B Yonzipur 17/AD;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WITA Saksi dipanggil oleh Praka Riswanto (Saksi-2) ke gudang minyak Kompi B. Setibanya Saksi di depan gudang minyak Kompi B sudah ada Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi jika telah kehilangan BBM jenis solar berjumlah \pm 50 liter (lima puluh liter) setelah diukur menggunakan alat ukur. Saksi-1 memerintah Saksi untuk memasang CCTV/kamera pengawas di garasi alat berat mengarah ke pintu gudang minyak Kompi B. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 memeriksa sekitar gudang minyak dan menemukan kaos monusca yang dipakai Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA pada saat berada di Rumah Jaga Yonzipur 17/AD, Saksi-1 memerintahkan Saksi dan remaja Kompi B untuk melaksanakan patroli malam di gudang minyak/BBM (Bahan

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sekira

Sekira pukul 22.30 WITA Saksi mendapat perintah via telepon dari Saksi-1 untuk mengecek sepeda motor Terdakwa yang terparkir di garasi rumah susun Yonzipur 17/AD, setelah dilakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa tidak ditemukan terparkir di garasi rumah susun;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dini hari sekira pukul 00.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi-1, Regu Jaga atas nama Pratu Usman beserta remaja Kompil B melakukan pengecekan ke gudang minyak Kompil B. Setibanya gudang minyak Kompil B tepatnya di sekitar gudang minyak menemukan 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 Liter bekas solar di semak-semak samping jalan setapak tembus jalan hauling berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompil B. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) galon kosong ukuran 20 Liter bekas solar di garasi alat berat berjarak \pm 15 meter dari gudang minyak Kompil B;

6. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WITA pengecekan dilanjutkan ke ruang fitness berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompil B, pada saat akan naik ke ruang fitness yang berada di lantai 2 di bawah tangga ditemukan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan di ruang fitness ditemukan Terdakwa sedang tertidur di dalam dengan kondisi lampu dimatikan. Pada saat ditanya oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar adalah miliknya yang ia curi dari truk crane. Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan anggota remaja Kompil B untuk membawa Terdakwa, beserta sepeda motor Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar dan jerigen kosong ke ruang tamu kantor Kompil B;

7. Bahwa sekira pukul 02.30 WITA Saksi-1 menginterogasi Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di ruang tamu Kompil B. Pada saat ditanya oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui sebelumnya sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian seorang diri BBM jenis solar di gudang minyak Kompil B; Selanjutnya sekira pukul 03.10 WITA Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, serta Saksi membawa Terdakwa menuju gudang minyak Kompil B untuk memperagakan aksinya pada saat melakukan pencurian BBM jenis solar dan sekira pukul 04.10 WITA Saksi-1 memerintahkan Terdakwa ke rumahnya dikarenakan ikut ke dalam personil pengamanan kunjungan KASAD di Kota Balikpapan;

8. Bahwa sesuai yang diperagakan, sebelum melakukan pencurian Terdakwa menyiapkan selang yang sudah dimodifikasi dengan besi supaya bisa berdiri tegak dan disambungkan selang ke arah dalam ruangan BBM solar melalui ruang jendela ventilasi gudang minyak. Selanjutnya Terdakwa memperagakan cara masuk ke lubang ventilasi tersebut, Kemudian Terdakwa menyedot solar yang ada di drum menggunakan pompa sedot manual yang masih diputar menggunakan tangan, selanjutnya solar dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan. Setelah jerigen

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengawali jergen berisi solar tersebut melalui jalan setapak ke tempat parkir motor;

9. Bahwa sekira pukul 04.30 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Yonzipur 17/AD Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira jika Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi melakukan pencurian solar di Gudang Minyak Kompi B, kemudian Pasi Intel Yonzipur 17/AD-1 memerintahkan Batih Kompi C Sertu Saeful untuk mengganti Terdakwa dalam pengamanan kunjungan KASAD dengan anggota Kompi C; dan

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BBM jenis solar yang dicuri gudang minyak Kompi B dijual kepada Sdr. Saiful seorang pembuat batu bata merah yang beralamat di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan BBM curian tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan kredit AC dan kursi sofa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai dengan persidangan ini Saksi-4 a.n. Kapten Czi M. Angga Kusuma Y, Saksi-5 a.n. Sdr. Samsuri, dan Saksi-6 a.n. Sdr. Indra Parjiansyah, tidak dapat hadir dipersidangan karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **M. ANGGA KUSUMA Y**
Pangkat/Korp, NRP : Kapten, Czi, 11130021641289
Jabatan : Pasi Intel

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yonzipur 17/AD Kodam VI/MLw

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa pertama masuk dinas di Satuan Yonzipur 17/AD yang berkedudukan di kota Balikpapan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) melapor kepada Saksi melalui pesan Whatsapp (WA) bahwa sekira pukul 03.00 WITA pada saat Praka Muhamad Ikbal melakukan patroli bersama-sama dengan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) dan Praka Riswanto (Saksi-2) di area gudang dan sekitarnya telah menangkap Terdakwa atas dugaan telah melakukan pencurian BBM satuan;
3. Bahwa sekira pukul 06.30 WITA Saksi mengecek kebenaran laporan tersebut termasuk mengecek barang bukti dan mengadakan interogasi singkat secara lisan terhadap Terdakwa di Kantor Kompi B Yonzipur 17/AD;
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;
5. Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dari dump truck satuan (Kompi C Yonzipur 17/AD) yang biasa digunakan untuk membuang sampah dan saat itu sedang parkir di garasi sebelah gudang BBM satuan Yonzipur 17/AD;
6. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi jika pencurian BBM tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dengan cara mengambil jerigen BBM yang sudah berisi Solar yang ditaruh didalam Dump Truck bukan diambil dari Tangki BBM Dump Truck;
7. Bahwa untuk pencurian BBM solar dari gudang Kompi B Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama menyiapkan jerigen kosong dengan kapasitas sekitar 20 (dua puluh) liter di luar gudang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang BBM dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang ventilasi gudang BBM, setelah di dalam gudang selanjutnya Terdakwa menyambungkan selang dari alat pemompa BBM milik gudang ke jerigen yang ada di luar gudang melalui lobang ventilasi

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Setelah penuh selanjutnya Terdakwa membawa dan menjual BBM solar yang telah di curi ke luar markas untuk dijual

8. Bahwa Terdakwa mengakui menjual BBM jenis solar yang telah ia curi tersebut ke sopir truck sawit terdekat dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu butuh uang untuk sugu dinas ke Balikpapan dalam rangka kunjungan Kasad;

9. Bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan pencurian tersebut diantaranya adalah:

- Jerigen warna Putih sebanyak 1 (satu) buah yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) buah;
- Selang minyak sebanyak 1 (satu) buah;
- Corong plastik besar sebanyak 1 (satu); dan
- Sendal warna hitam dan topi warna hitam milik Terdakwa.

semua barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa, dengan perincian 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter disimpan oleh Terdakwa di bawah tangga ruang fitness didekat garasi Yonzipur 17/AD, sedang barang-barang yang lain disimpan oleh Terdakwa di semak-semak disamping ruang fitness Yonzipur 17/AD;

10. Bahwa setelah memperoleh keterangan awal dari Terdakwa mengenai kejadian Pencurian BBM jenis Solar di Kompi B Yonzipur 17/AD selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonzipur 17/AD Mayor Czi Satriady Prabowo;

11. Bahwa sekira pukul 08.00 WITA Saksi memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost Yonzipur 17/AD untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Yonzipur 17/AD Balikpapan untuk diamankan dikarenakan di Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kota Samarinda belum ada ruang tahanan;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA berdasarkan perintah Danyonzipur 17/AD perkara dugaan pencurian BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

13. Bahwa akibat perbuatan pencurian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa Satuan Yonzipur 17/AD sangat dirugikan karena dapat menghambat operasional Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAMSURI**
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 11 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kawasan Rombongan 17, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2023, saat itu Terdakwa pertama kali menawarkan BBM jenis Solar kepada Saksi di tempat kost milik Sdri. Bude Kancil, dengan alamat alamat Kawasan Rombongan 17 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda Prov. Kalti namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen dan 2 (dua) buah galon Le Mineral yang penuh berisi BBM jenis Solar dan langsung menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya, namun Saksi menawar sehingga harga yang disepakati adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan setelah Saksi membayar secara lunas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
3. Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual BBM jenis solar kepada Saksi yaitu:
 - a. Pertama pada bulan November 2023 Terdakwa menjual BBM jenis Solar kepada Saksi sebanyak 50 (lima puluh) liter yang ditempatkan dalam sebuah jerigen putih kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas 15 (lima belas) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, jadi keseluruhan harga BBM jenis solar yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kedua pada bulan Desember 2023 Terdakwa menjual BBM jenis Solar kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) liter yang ditempatkan dalam sebuah jerigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, jadi keseluruhan harga BBM jenis solar yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).; dan
 - c. Ketiga pada bulan Februari 2024 Terdakwa menjual BBM jenis Solar kepada Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang ditempatkan dalam sebuah jerigen warna Hitam kapasitas 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, jadi keseluruhan harga BBM jenis solar yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa BBM jenis solar yang dibeli dari Terdakwa telah Saksi gunakan untuk mengisi BBM kendaraan truk Saksi yang dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan rute dari Kel. Makroman ke daerah Kota Bangun;

5. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan asal usul BBM yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi karena Saksi sangat membutuhkan BBM jenis solar tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit, sementara BBM jenis solar yang dijual di SPBU antriannya sangat panjang. Saksi hanya menduga bahwa BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa adalah sisa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari tambang-tambang batubara di sekitar Kel. Makroman;

6. Bahwa selain dari SPBU dan Terdakwa, Saksi pernah beberapa kali juga membeli BBM jenis solar dari pedagang eceran dipinggir jalan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter nya;

7. Bahwa Saksi tidak mengisi BBM yang disediakan oleh perusahaan karena Kontraktor perusahaan kelapa sawit tempat Saksi bekerja tidak menyediakan dan hanya memberikan uang untuk keperluan dalam perjalanan termasuk pembelian BBM dan sebagainya yang setelah ditotal baru dipotong; dan

8. Bahwa saat ini BBM jenis solar yang Saksi beli dari Terdakwa sudah habis dipergunakan untuk mengisi BBM truk milik Saksi dalam rangka membawa kelapa sawit dari Kel. Makroman ke pabrik di daerah Kota Bangun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **INDRA PARJIANSYAH**
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Pertamina Patra Niaga)
Tempat, tanggal lahir : Jungkat (Kalbar), 9 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Banggeris Gang 1, Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah sebagai Karyawan BUMN (PT. Pertamina Patra Niaga) jabatan Saksi adalah Supervisor Quantity & Quality dengan tugas melakukan pengukuran dan pengujian kualitas dan kuantitas BBM di laboratorium;
3. Bahwa Saksi memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai sertifikasi yang dimiliki Saksi untuk menguji BBM di laboratorium yaitu:

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengujian BBM penerbangan dan non penerbangan dari Dirjen Migas; dan

- b. Sertifikasi Arus Minyak Korporat Pertamina.

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengujian terhadap sampel BBM di Laboratorium Pertamina Fuel Terminal Samarinda yang diambil dari barang bukti BBM yang telah disita oleh Penyidik dapat Saksi jelaskan bahwa BBM yang telah diuji tersebut berat jenisnya sebesar 851,6. Angka Flash Point (titik nyala) : 63,0. Nilai water content (kandungan air) : 275,0. Nilai fame content (kandungan adiktif nabati) : 35,87. Penampilan visual : Cloudy dan dapat diidentifikasi bahwa BBM tersebut berjenis Biosolar B 35;

5. Bahwa setelah dikurangi 1 (satu) liter yang digunakan sebagai sampel untuk diuji di Lab PT. Pertamina Fuel Terminal Samarinda, maka jumlah/sisa BBM yang disita oleh penyidik Denpom berkaitan dengan kasus pencurian BBM tersebut diatas berjumlah 16,82 (enam belas koma delapan dua) liter. Hasil tersebut didapat dengan melakukan pengukuran dengan gelas ukur Matt Glass 1000 mili liter; dan

6. Bahwa menurut pendapat Saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melanggar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena BBM yang dicuri oleh Terdakwa bukanlah BBM yang bersubsidi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya pada bulan Maret tahun 2016 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada bulan Juli tahun 2016, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjur Ta Zeni di Bogor, setelah lulus pada bulan Oktober 2016 di tempatkan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangka Praka, NRP 31160465940895 Jabatan Taban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi C;
2. Bahwa sejak pertama kali berdinis sampai dengan saat ini Terdakwa tinggal di kediaman atau perumahan militer yang diperuntukkan khusus untuk seluruh anggota TNI yang berdasarkan surat perintah berdinis di Yonzipur 17/AD;
3. Bahwa letak perumahan militer tersebut menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) pagar kesatrian dengan Kantor, Garasi truck dan alat berat, Barak, Gudang BBM, serta Gudang Munisi dan senjata Kompi B dan Kompi C Yonzipur 17/AD;
4. Bahwa secara definitif Terdakwa menjabat sebagai Ta Ban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi c Yonzipur 17/AD namun sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa melaksanakan juga tugas sehari-hari sebagai supir dump truck untuk membuang sampah;

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA

sampai dengan 10.00 WITA Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan dilanjutkan dengan pembuangan sampah ke TPA Sambutan bersama dengan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang Terdakwa tidak kenal karena anggota baru dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Kompi B Yonzipur 17/AD. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan pembersihan Terdakwa turun di garasi Kompi C Yonzipur 17/AD sedangkan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing;

6. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WITA setelah keadaan sepi, Terdakwa mengambil selang warna putih panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bak bagian belakang Dump Truck Kompi C Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda No.7 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi serta mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah corong besar warna merah yang Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitnes dekat garasi Kompi C Yonzipur 17/AD, setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck No. 7 lalu memasukan selang ke dalam tangkinya kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dengan mulut sehingga BBM jenis solar yang berada dalam tangki mengalir dan di tampung oleh Terdakwa ke dalam jerigen kosong warna putih sampai penuh dan setelah selesai kemudian jerigen tersebut beserta corong Terdakwa letakan kembali di bawah tangga ruang fitnes kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

7. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali ke garasi Kompi C untuk mengambil jerigen berisi BBM jenis solar yang telah Terdakwa letakkan dibawah tangga ruang Fitnes dan setibanya ditempat fitnes Terdakwa bersantai dulu duduk ditangga ruang fitnes sambil bermain HP. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang mendekati tempat tersebut sehingga Terdakwa bersembunyi diruang fitnes sambil bermain HP hingga ketiduran;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kaget dibangunkan oleh banyak orang yang kemudian dibawa kekantor Kompi B oleh Danki B Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) bersama Provost Kompi B Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) diikuti oleh sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD dan setibanya dikantor Kompi B Terdakwa langsung diinterogasi oleh Saksi-1 dan Pasi Intel Yonzipur 17/AD Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4);

9. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar di dalam Markas Yonzipur 17/AD sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024
Terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar dengan cara sebagai berikut:

- a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit caranya dengan memanjat lantai 2 gudang BBM Kompi B melalui besi yang terpasang disamping gudang lalu masuk ke lantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuruni tangga dan masuk kedalam gudang BBM Kompi B yang berada di lantai 1 (Satu) dan setibanya di dalam gudang Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah drum besi, 1 (satu) buah alat pompa BBM manual/putar, 2 (dua) buah Jerigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter, 4 (empat) buah galon Le Mineral kapasitas 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah corong plastik besar warna merah. Setelah mengamati isi gudang, Selanjutnya Terdakwa memompa BBM jenis solar dari dalam drum besi ke dalam 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas masing-masing 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah Jerigen warna Putih Kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan pompa putar/manual yang ada di dalam gudang. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa membawa keluar 2 buah galon Le Mineral dan 1 buah Jerigen warna Putih yang penuh berisi BBM jenis solar melalui jendela gudang BBM Kompi B di lantai 1. Kemudian Terdakwa membawa BBM curian tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 50 (lima puluh) liter;
- b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA. Saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil BBM dari tangki Dump Truck Crane Noreg 9591-VI yang diparkir di garasi sebelah gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil selang warna Putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di dalam bak Dump Truck Crane, selanjutnya Terdakwa mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitness dekat garasi Kompi C. Setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck Crane lalu memasukan selang ke dalam tangki, selanjutnya Terdakwa menyedot selang yang sudah dimasukan ke dalam tangki dengan menggunakan mulut dan menampung BBM jenis solar dari tangki Dump Truck Crane ke dalam jerigen kosong warna putih yang sudah Terdakwa siapkan, setelah jerigen penuh selanjutnya Terdakwa membawa jerigen putih yang berisi BBM jenis solar tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 20 (dua puluh) liter;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gudang BBM Kompi B pada hari Sabtu tanggal 3

Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) jam dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat tembok gudang BBM Kompi B melalui kap roda alat berat (Beko Loader) milik satuan lalu mencongkel lubang ventilasi gudang tersebut dengan menggunakan obeng, setelah tutup ventilasi terbuka kemudian Terdakwa turun kembali dan menaruh 1 (satu) buah jerigen warna Putih kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah galon Le Mineral kapasitas 15 liter di dekat tembok gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui lubang ventilasi tersebut dengan membawa selang sepanjang 2 meter yang sudah Terdakwa ikat dengan pipa alumunium bekas gagang sapu agar mudah diarahkan. Setibanya di dalam gudang tersebut Terdakwa menyambung selang yang Terdakwa bawa tersebut dengan selang yang ada di gudang lalu Terdakwa sambungkan lagi ke pompa manual atau putar, setelah tersambung lalu Terdakwa arahkan selang ke jerigen putih melalui lubang ventilasi kemudian Terdakwa pompa BBM jenis solar yang ada di dalam drum ke jerigen putih sampai penuh. Setelah jerigen putih penuh, Terdakwa arahkan ujung selang ke galon Le Mineral dan Terdakwa pompa lagi BBM jenis Solar dari drum ke galon Le Mineral namun tidak sampai penuh hanya setengahnya saja karena banyak BBM yang tumpah akibat merembes dari celah sambungan. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubang ventilasi gudang lalu membawa keluar 1 jerigen warna Putih dan 1 buah galon Le Mineral yang berisi BBM jenis solar keluar Markas Yonzipur 17/AD untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 30 (tiga puluh) liter; dan

d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI yang sedang terparkir di garasi kendaraan Kompi C yang Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan BBM jenis solar sejumlah 20 (dua puluh) liter yang dicuri atau diambil namun belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Anggota remaja Yonzipur 17/AD.

11. Bahwa saat ditangkap ada beberapa barang-barang yang diamankan bersamaan dengan Terdakwa berkaitan pencurian tersebut diantaranya adalah:

- a. 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- b. 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- c. 1 (satu) buah Selang plastik warna putih yang dilapisi pipa aluminium panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- d. 1 (satu) buah Corong plastik besar warna merah;
- e. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semua BBM jenis solar yang di curi dari Yonzipur 17/AD Terdakwa jual kepada supir truk pengangkut kelapa sawit yang bernama Sdr. Samsuri (Saksi-5) yang tinggal di kost milik seorang perempuan yang sering dipanggil Bude Kancil yang terletak di pinggir jalan ke arah kuburan Kel. Makroman dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dengan perincian sebagai berikut:

- Pencurian pertama pada bulan November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Pencurian kedua pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan uang s sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Pencurian ketiga pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) liter; dan
- Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa belum sempat menjual BBM jenis Solar yang Terdakwa curi sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada karena pada tanggal 18 Februari 2024 telah tertangkap oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 dan sekitar 10 orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD.

13. Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian BBM sejak bulan November 2023 sampai dengan tertangkap adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan angsuran kredit AC dan bekal/sangu saat tugas pengamanan kunjungan Kasad di Kota Balikpapan;

14. Bahwa pencurian BBM jenis Solar di Yonzipur 17/AD selalu dilakukan Terdakwa seorang diri dan dalam jumlah yang sedikit disesuaikan kebutuhan karena terdesak secara ekonomi;

15. Bahwa permasalahan ekonomi yang Terdakwa miliki disebabkan karena setiap bulan Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman Bank BRI dan remunerasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi total penghasilan Terdakwa sebulannya sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa beserta barang bukti dan Istri serta anak Terdakwa yang masih berumur 7 (tujuh) bulan dibawa ke Yonzipur 17/AD Balikpapan oleh 2 (dua) orang anggota Provost yaitu Praka Putra M dan Saksi-3, setibanya di Markas Yonzipur 17/AD Balikpapan Terdakwa langsung ditahan di sel Yonzipur 17/AD; dan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa beserta barang bukti dilimpahkan ke Denpom VI/Samarinda dan selanjutnya Terdakwa ditahan diruang tahanan Denpom VI/1 sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter;
- 1 (satu) buah Selang minyak;
- 1 (satu) buah Corong plastik besar warna Merah;
- 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan
- 1 (satu) buah Topi warna hitam.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Test Report dari Laboratorium Mini PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- Bahwa mengenai barang bukti barang huruf a, b, c, dan d yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari drum minyak satuan di gudang Kompi B maupun dari Tangki BBM Dump Truck Kompi C dan Truck Crane; dan
- Bahwa mengenai barang bukti barang huruf e dan f yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah merupakan penutup kepala dan alas kaki yang digunakan Terdakwa saat tertangkap terakhir kali melakukan pencurian.

2. Surat-surat :

Bahwa mengenai barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mini PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda terkait hasil pengujian terhadap sampel BBM yang disita atau diamankan oleh penyidik dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian dengan barang bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya pada bulan Maret tahun 2016 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada bulan Juli tahun 2016, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjur Ta Zeni di Bogor, setelah lulus pada bulan Oktober 2016 ditempatkan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangka Praka, NRP 31160465940895 Jabatan Taban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi C;
2. Bahwa benar sejak pertama kali berdinis sampai dengan saat ini Terdakwa tinggal di kediaman atau perumahan militer (asrama) yang diperuntukkan khusus untuk seluruh anggota TNI yang berdasarkan surat perintah berdinis di Yonzipur 17/AD;
3. Bahwa benar letak perumahan militer (asrama) tersebut menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) pagar kesatrian dengan Kantor, Garasi truck dan alat berat, Barak, Gudang BBM, serta Gudang Munisi dan senjata Kompi B dan Kompi C Yonzipur 17/AD;
4. Bahwa benar secara definitif Terdakwa menjabat sebagai Ta Ban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi c Yonzipur 17/AD namun sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa melaksanakan juga tugas sehari-hari sebagai supir dump truck untuk membuang sampah;

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA dilakukan serah terima jabatan pejabat gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD antara pejabat lama a.n. Sertu Nugraha dengan Praka Riswanto (Saksi-2) selaku pejabat yang baru yang disaksikan oleh Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1). Setelah dilakukan serah terima secara administrasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap BBM jenis solar dan bensin yang akan diserahkan, namun terjadi selisih pada jumlah BBM jenis Solar dimana jatah BBM TW I yang diambil dari Mayonzipur 17/AD Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024 berjumlah 1000 (seribu) Liter dan setelah digunakan untuk operasional Kompi B Yonzipur 17/AD seharusnya sisa BBM jenis solar yang ada sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter namun setelah dihitung sisa BBM jenis Solar yang ada di gudang Kompi B hanya tersisa 490 (empat ratus sembilan puluh) liter. Jadi kekurangan BBM jenis Solar yang terjadi di Gudang Kompi B adalah sebesar 50 (lima puluh) liter;

6. Bahwa benar atas kejadian tersebut, selanjutnya Praka Riswanto (Saksi-2) bersama Sertu Nugraha dan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memeriksa kondisi gudang. Saat diperiksa mereka melihat ventilasi udara di gudang dalam keadaan terbuka dan ada bekas pijakan kaki di tembok gudang, serta bekas telapak tangan di tembok gudang bagian luar. Melihat hal tersebut Saksi-1 mencurigai adanya indikasi pencurian BBM di gudang tersebut;

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memerintahkan Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) selaku Provost Kompi B untuk melakukan pengecekan di gudang minyak Kompi B karena terdapat ventilasi tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Saksi-1 perintahkan untuk memasang jebakan paku di dalam ruangan yang Saksi-1 curigai digunakan sebagai pijakan keluar dan masuk ke dalam gudang minyak dan memerintahkan kepada Praka Riswanto (Saksi-2) dan Saksi-3 untuk melakukan patroli di gudang BBM dan sekitarnya setiap hari antara jam 01.00 WITA sampai dengan jam 02.00 WITA;

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) dipanggil oleh Praka Riswanto (Saksi-2) ke gudang minyak Kompi B dan setibanya Saksi-3 di depan gudang minyak Kompi B sudah ada Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), kemudian Saksi-1 memerintah Saksi-3 untuk memasang CCTV/kamera pengawas di garasi alat berat mengarah ke pintu gudang minyak Kompi B. Setelah itu Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 memeriksa sekitar gudang minyak dan menemukan kaos monusca yang diduga dipakai Terdakwa;

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WITA Praka Riswanto (Saksi-2) melaporkan kepada Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) bahwa jebakan yang diperintahkan untuk dipasang tidak ada perubahan;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan dilanjutkan dengan pembuangan sampah ke TPA Sambutan bersama dengan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang Terdakwa tidak kenal karena anggota baru dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Kompi B Yonzipur 17/AD. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan pembersihan Terdakwa turun di garasi Kompi C Yonzipur 17/AD sedangkan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing;

11. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WITA setelah keadaan sepi, Terdakwa mengambil selang warna putih panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bak bagian belakang Dump Truck Kompi C Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda No.7 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi serta mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah corong besar warna merah yang Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitnes dekat garasi Kompi C Yonzipur 17/AD, setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck No. 7 lalu memasukan selang ke dalam tangkinya kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dengan mulut sehingga BBM jenis solar yang berada dalam tangki mengalir dan di tampung oleh Terdakwa ke dalam jerigen kosong warna putih sampai penuh dan setelah selesai kemudian jerigen tersebut beserta corong Terdakwa letakan kembali di bawah tangga ruang fitnes kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.20 WITA pada saat berada di Rumah Jaga Yonzipur 17/AD, Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memerintahkan Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) dan remaja Kompi B untuk melaksanakan patroli malam di gudang minyak/BBM (Bahan Bakar Minyak) Kompi B;

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali ke garasi Kompi C untuk mengambil jerigen berisi BBM jenis solar yang telah Terdakwa letakkan dibawah tangga ruang Fitnes dan setibanya ditempat fitnes Terdakwa bersantai dulu duduk ditangga ruang fitnes sambil bermain HP;

14. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) mendapat perintah via telepon dari Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) untuk mengecek sepeda motor Terdakwa yang terparkir di garasi rumah susun Yonzipur 17/AD, setelah dilakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa tidak ditemukan terparkir di garasi rumah susun dan sekira pukul 23.00 WITA Piket melaksanakan patroli di wilayah gudang minyak namun tidak ada hal-hal yang menonjol;

15. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang mendekati tempat fitnes sehingga Terdakwa bersembunyi diruang fitnes sambil bermain HP hingga ketiduran;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dini hari sekira pukul 00.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) bersama dengan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), Regu Jaga atas nama Pratu Usman beserta remaja Kompil B melakukan pengecekan ke gudang minyak Kompil B dan setibanya di gudang minyak Kompil B tepatnya di sekitar gudang minyak menemukan 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 Liter bekas solar di semak-semak samping jalan setapak tembus jalan hauling berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompil B dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) galon kosong ukuran 20 Liter bekas solar di garasi alat berat berjarak \pm 15 meter dari gudang minyak Kompil B;

17. Bahwa benar pada sekira pukul 02.00 WITA pengecekan dilanjutkan ke ruang fitness berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompil B dan pada saat akan naik ke ruang fitness yang berada di lantai 2 di bawah tangga ditemukan kembali 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar dan kemudian setelah dilakukan pengecekan di ruang fitness ditemukan Terdakwa sedang tertidur di dalam dengan kondisi lampu dimatikan;

18. Bahwa benar Terdakwa kaget saat dibangunkan dan melihat ada banyak orang diantaranya Danki B Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), Provost Kompil B Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) dan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Kompil B Yonzipur 17/AD yang kemudian pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar adalah miliknya yang ia curi dari truk crane;

19. Bahwa benar saat ditangkap ada beberapa barang-barang yang diamankan bersamaan dengan Terdakwa berkaitan pencurian tersebut diantaranya adalah:

- a. 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- b. 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- c. 1 (satu) buah Selang plastik warna putih yang dilapisi pipa aluminium panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- d. 1 (satu) buah Corong plastik besar warna merah;
- e. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan
- f. 1 (satu) buah Topi warna hitam.

20. Bahwa benar kemudian Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memerintahkan Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) dan anggota remaja Kompil B untuk membawa Terdakwa beserta sepeda motor yang Terdakwa pakai dan barang bukti 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar dan jerigen kosong ke ruang tamu kantor Kompil B dan setibanya di kantor Kompil B Terdakwa langsung diinterogasi;

21. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WITA Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) menginterogasi Terdakwa dengan disaksikan oleh Praka Riswanto (Saksi-2) dan Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) di ruang tamu Kompil B dan saat ditanya Terdakwa

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar di dalam Markas Yonzipur 17/AD sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

22. Bahwa benar saat di interogasi Terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar dengan cara sebagai berikut:

a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit caranya dengan memanjat lantai 2 gudang BBM Kompi B melalui besi yang terpasang disamping gudang lalu masuk ke lantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuruni tangga dan masuk kedalam gudang BBM Kompi B yang berada di lantai 1 (Satu) dan setibanya di dalam gudang Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah drum besi, 1 (satu) buah alat pompa BBM manual/putar, 2 (dua) buah Jerigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter, 4 (empat) buah galon Le Mineral kapasitas 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah corong plastik besar warna merah. Setelah mengamati isi gudang, Selanjutnya Terdakwa memompa BBM jenis solar dari dalam drum besi ke dalam 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas masing-masing 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah Jerigen warna Putih Kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan pompa putar/manual yang ada di dalam gudang. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa membawa keluar 2 buah galon Le Mineral dan 1 buah Jerigen warna Putih yang penuh berisi BBM jenis solar melalui jendela gudang BBM Kompi B di lantai 1. Kemudian Terdakwa membawa BBM curian tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 50 (lima puluh) liter;

b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA. Saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil BBM dari tangki Dump Truck Crane Noreg 9591-VI yang diparkir di garasi sebelah gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil selang warna Putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di dalam bak Dump Truck Crane, selanjutnya Terdakwa mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitness dekat garasi Kompi C. Setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck Crane lalu memasukan selang ke dalam tangki, selanjutnya Terdakwa menyedot selang yang sudah dimasukan ke dalam tangki dengan menggunakan mulut dan menampung BBM jenis solar dari tangki Dump Truck Crane ke dalam jerigen kosong warna putih yang sudah Terdakwa siapkan,

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

selanjutnya Terdakwa membawa jerigen putih yang berisi BBM jenis solar tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 20 (dua puluh) liter;

c. Pencurian ketiga di gudang BBM Kompi B pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) jam dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat tembok gudang BBM Kompi B melalui kap roda alat berat (Beko Loader) milik satuan lalu mencongkel lubang ventilasi gudang tersebut dengan menggunakan obeng, setelah tutup ventilasi terbuka kemudian Terdakwa turun kembali dan menaruh 1 (satu) buah jerigen warna Putih kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah galon Le Mineral kapasitas 15 liter di dekat tembok gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui lubang ventilasi tersebut dengan membawa selang sepanjang 2 meter yang sudah Terdakwa ikat dengan pipa alumunium bekas gagang sapu agar mudah diarahkan. Setibanya di dalam gudang tersebut Terdakwa menyambung selang yang Terdakwa bawa tersebut dengan selang yang ada di gudang lalu Terdakwa sambungkan lagi ke pompa manual atau putar, setelah tersambung lalu Terdakwa arahkan selang ke jerigen putih melalui lubang ventilasi kemudian Terdakwa pompa BBM jenis solar yang ada di dalam drum ke jerigen putih sampai penuh. Setelah jerigen putih penuh, Terdakwa arahkan ujung selang ke galon Le Mineral dan Terdakwa pompa lagi BBM jenis Solar dari drum ke galon Le Mineral namun tidak sampai penuh hanya setengahnya saja karena banyak BBM yang tumpah akibat merembes dari celah sambungan. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubang ventilasi gudang lalu membawa keluar 1 jerigen warna Putih dan 1 buah galon Le Mineral yang berisi BBM jenis solar keluar Markas Yonzipur 17/AD untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 30 (tiga puluh) liter; dan

d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI yang sedang terparkir di garasi kendaraan Kompi C yang Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan BBM jenis solar sejumlah 20 (dua puluh) liter yang dicuri atau diambil namun belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Anggota remaja Yonzipur 17/AD.

23. Bahwa benar sekira pukul 03.10 WITA Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) bersama dengan Praka Riswanto (Saksi-2) serta Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) membawa kembali Terdakwa menuju gudang minyak Kompi B untuk memperagakan aksinya pada saat dulu melakukan pencurian BBM jenis solar yang di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 04.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3)

melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Yonzipur 17/AD Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) jika Terdakwa tertangkap melakukan pencurian solar di Gudang Minyak Kompi B yang kemudian Saksi-4 selanjutnya memerintahkan Batih Kompi C Sertu Saeful untuk mengganti Terdakwa dalam sprint tugas pengamanan kunjungan KASAD dengan anggota Kompi C lainnya;

25. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WITA Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) mengecek kebenaran laporan tersebut termasuk mengecek barang bukti dan mengadakan interogasi singkat secara lisan terhadap Terdakwa di Kantor Kompi B Yonzipur 17/AD;

26. Bahwa benar semua BBM jenis solar yang di curi dari Yonzipur 17/AD Terdakwa jual kepada supir truk pengangkut kelapa sawit yang bernama Sdr. Samsuri (Saksi-5) yang tinggal di kost milik seorang perempuan yang sering dipanggil Bude Kancil yang terletak di pinggir jalan ke arah kuburan Kel. Makroman dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan uang s sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- c. Pencurian ketiga pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) liter; dan
- d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa belum sempat menjual BBM jenis Solar yang Terdakwa curi sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada karena pada tanggal 18 Februari 2024 telah tertangkap oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 dan sekitar 10 orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD.

27. Bahwa benar total uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian BBM sejak bulan November 2023 sampai dengan tertangkap adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan angsuran kredit AC dan bekal/sangu saat tugas pengamanan kunjungan Kasad di Kota Balikpapan;

28. Bahwa benar pencurian BBM jenis Solar di Yonzipur 17/AD selalu dilakukan Terdakwa seorang diri karena terdesak secara ekonomi dan dalam jumlahnya tidak banyak hanya disesuaikan kebutuhan;

29. Bahwa benar permasalahan ekonomi yang Terdakwa miliki disebabkan karena setiap bulan Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman Bank BRI dan remunerasi sejumlah

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi total penghasilan Terdakwa sebulannya sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa benar setelah memperoleh keterangan awal dari Terdakwa mengenai kejadian Pencurian BBM jenis Solar di Kompi B Yonzipur 17/AD selanjutnya Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) melaporkan perkara tersebut kepada Danyonzipur 17/AD Mayor Czi Satriady Prabowo;

31. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost yaitu Praka Putra M dan Praka Muhamad Ikbil (Saksi-3) untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti dan Istri serta anak Terdakwa yang masih berumur 7 (tujuh) bulan ke Yonzipur 17/AD Balikpapan untuk diproses dan setibanya di Markas Yonzipur 17/AD Balikpapan Terdakwa langsung ditahan di sel Yonzipur 17/AD; dan

32. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa beserta barang bukti dilimpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A.03/II/2024/Idik untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

33. Bahwa benar BBM yang curi atau diambil oleh Terdakwa dari Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI Yonzipur 17/AD dilakukan penyitaan oleh penyidik kemudian dilakukan pengujian Laboratorium berat jenisnya sebesar 851,6. Angka Flash Point (titik nyala) : 63,0. Nilai water content (kandungan air) : 275.0. Nilai fame content (kandungan adiktif nabati) : 35,87, penampilan visual : Cloudy dengan hasil pengujian bahwa BBM tersebut berjenis Biosolar B 35 sesuai dengan hasil uji Lab Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang di keluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda, sehingga Terdakwa tidak termasuk melanggar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena BBM yang dicuri oleh Terdakwa bukanlah BBM yang bersubsidi dan didistribusikan kepada masyarakat; dan

34. Bahwa benar adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor: Kep/120/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Praka, NRP 31160465940895, Kesatuan Yonzipur 17/AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama "Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipeliharanya berdasarkan kekuasaan umum” Pasal 140 KUHPM atau Dakwaan Alternatif Kedua “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Pasal 362 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif ini terdapat pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus (Lex Specialis) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harus di utamakan pembuktiannya adalah pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus tersebut. Maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 140 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Melakukan Pencurian”.

Unsur Ketiga : “Dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa Subyek hukum tersebut meliputi semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur pada pasal 2 sampai dengan 8 KUHP dimana anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) termasuk didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya pada bulan Maret tahun 2016 lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada bulan Juli tahun 2016, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjur Ta Zeni di Bogor, setelah lulus pada bulan Oktober 2016 di tempatkan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangka Praka, NRP 31160465940895 Jabatan Taban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi C;
2. Bahwa benar adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/120/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Praka, NRP 31160465940895, Kesatuan Yonzipur 17/AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-07 Balikpapan; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi Terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI sehingga membawa hak serta kewajiban untuk tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Melakukan Pencurian".

Bahwa yang dimaksud "melakukan pencurian" hal ini sama pengertiannya dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan barang dari tempat asal atau semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA dilakukan serah terima jabatan pejabat gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD antara pejabat lama a.n. Sertu Nugraha dengan Praka Riswanto (Saksi-2) selaku pejabat yang baru yang disaksikan oleh Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1). Setelah dilakukan serah terima secara administrasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap BBM jenis solar dan bensin yang akan diserahkan, namun terjadi selisih pada jumlah BBM jenis Solar dimana jatah BBM TW I yang diambil dari Mayonzipur 17/AD Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024 berjumlah 1000 (seribu) Liter dan setelah digunakan untuk operasional Kompi B Yonzipur 17/AD seharusnya sisa BBM jenis solar yang ada sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter namun setelah dihitung sisa BBM jenis Solar yang ada di gudang Kompi B hanya tersisa 490 (empat ratus sembilan puluh) liter. Jadi kekurangan BBM jenis Solar yang terjadi di Gudang Kompi B adalah sebesar 50 (lima puluh) liter;
2. Bahwa benar atas kejadian tersebut, selanjutnya Praka Riswanto (Saksi-2) bersama Sertu Nugraha dan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memeriksa kondisi gudang. Saat diperiksa mereka melihat ventilasi udara di gudang dalam keadaan terbuka dan ada bekas pijakan kaki di tembok gudang, serta bekas telapak tangan di tembok gudang bagian luar. Melihat hal tersebut Saksi-1 mencurigai adanya indikasi pencurian BBM di gudang tersebut;
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan dilanjutkan dengan pembuangan sampah ke TPA Sambutan bersama dengan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang Terdakwa tidak kenal karena anggota baru dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Kompi B Yonzipur 17/AD. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan pembersihan Terdakwa turun di garasi Kompi C Yonzipur 17/AD sedangkan Pratu Bima Pradana dan 2 (dua) anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WITA setelah keadaan sepi, Terdakwa mengambil selang warna putih panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bak bagian belakang Dump Truck Kompi C Yonzipur 17/AD Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda No.7 Noreg 9481-VI yang terparkir di garasi serta mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah corong besar warna merah yang Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitnes dekat garasi Kompi C Yonzipur 17/AD, setelah

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

- Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck No. 7 lalu memasukan selang ke dalam tangkinya kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dengan mulut sehingga BBM jenis solar yang berada dalam tangki mengalir dan di tampung oleh Terdakwa ke dalam jerigen kosong warna putih sampai penuh dan setelah selesai kemudian jerigen tersebut beserta corong Terdakwa letakan kembali di bawah tangga ruang fitnes kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali ke garasi Kompi C untuk mengambil jerigen berisi BBM jenis solar yang telah Terdakwa letakkan dibawah tangga ruang Fitnes dan setibanya ditempat fitnes Terdakwa bersantai dulu duduk ditangga ruang fitnes sambil bermain HP;
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang mendekati tempat fitnes sehingga Terdakwa bersembunyi diruang fitnes sambil bermain HP hingga ketiduran;
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dini hari sekira pukul 00.30 WITA Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) bersama dengan Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), Regu Jaga atas nama Pratu Usman beserta remaja Kompi B melakukan pengecekan ke gudang minyak Kompi B dan setibanya di gudang minyak Kompi B tepatnya di sekitar gudang minyak menemukan 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 Liter bekas solar di semak-semak samping jalan setapak tembus jalan hauling berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompi B dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) galon kosong ukuran 20 Liter bekas solar di garasi alat berat berjarak \pm 15 meter dari gudang minyak Kompi B;
8. Bahwa Bahwa benar pada sekira pukul 02.00 WITA pengecekan dilanjutkan ke ruang fitnes berjarak \pm 50 meter dari dari gudang minyak Kompi B dan pada saat akan naik ke ruang fitness yang berada di lantai 2 di bawah tangga ditemukan kembali 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar dan kemudian setelah dilakukan pengecekan di ruang fitness ditemukan Terdakwa sedang tertidur di dalam dengan kondisi lampu dimatikan;
9. Bahwa benar Terdakwa kaget saat dibangunkan dan melihat ada banyak orang diantaranya Danki B Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1), Provost Kompi B Praka Muhamad Ikbal (Saksi-3) dan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD yang kemudian pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar adalah miliknya yang ia curi dari truk crane;
10. Bahwa benar saat ditangkap ada beberapa barang-barang yang diamankan bersamaan dengan Terdakwa berkaitan pencurian tersebut diantaranya adalah:
- 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 (dua puluh) liter;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

putusan.mahkamah.agung.go.id

panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

d. 1 (satu) buah Corong plastik besar warna merah;

e. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan

f. 1 (satu) buah Topi warna hitam.

11. Bahwa benar kemudian Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) memerintahkan Praka Muhamad Ikbil (Saksi-3) dan anggota remaja Kompi B untuk membawa Terdakwa beserta sepeda motor yang Terdakwa pakai dan barang bukti 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi solar dan jerigen kosong ke ruang tamu kantor Kompi B dan setibanya di kantor Kompi B Terdakwa langsung diinterogasi;

12. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WITA Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) menginterogasi Terdakwa dengan disaksikan oleh Praka Riswanto (Saksi-2) dan Praka Muhamad Ikbil (Saksi-3) di ruang tamu Kompi B dan saat ditanya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar di dalam Markas Yonzipur 17/AD sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

13. Bahwa benar saat di interogasi Terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian atau mengambil sebagian BBM jenis solar dengan cara sebagai berikut:

a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit caranya dengan memanjat lantai 2 gudang BBM Kompi B melalui besi yang terpasang disamping gudang lalu masuk ke lantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuruni tangga dan masuk kedalam gudang BBM Kompi B yang berada di lantai 1 (Satu) dan setibanya di dalam gudang Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah drum besi, 1 (satu) buah alat pompa BBM manual/putar, 2 (dua) buah Jerigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter, 4 (empat) buah galon Le Mineral kapasitas 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah corong plastik besar warna merah. Setelah mengamati isi gudang, Selanjutnya Terdakwa memompa BBM jenis solar dari dalam drum besi ke dalam 2 (dua) buah galon Le Mineral kapasitas masing-masing 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah Jerigen warna Putih Kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan pompa putar/manual yang ada di dalam gudang. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa membawa keluar 2 buah galon Le Mineral dan 1 buah Jerigen warna Putih yang penuh berisi BBM jenis solar melalui jendela gudang BBM Kompi B di lantai 1. Kemudian Terdakwa membawa BBM curian tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 50 (lima puluh) liter;

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA.

Saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil BBM dari tangki Dump Truck Crane Noreg 9591-VI yang diparkir di garasi sebelah gudang BBM Kompi B. Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil selang warna Putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di dalam bak Dump Truck Crane, selanjutnya Terdakwa mengambil jerigen kosong warna putih kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tangga ruang fitness dekat garasi Kompi C. Setelah semua alat terkumpul selanjutnya Terdakwa membuka tutup tangki BBM Dump Truck Crane lalu memasukan selang ke dalam tangki, selanjutnya Terdakwa menyedot selang yang sudah dimasukan ke dalam tangki dengan menggunakan mulut dan menampung BBM jenis solar dari tangki Dump Truck Crane ke dalam jerigen kosong warna putih yang sudah Terdakwa siapkan, setelah jerigen penuh selanjutnya Terdakwa membawa jerigen putih yang berisi BBM jenis solar tersebut keluar Markas Yonzipur 17/AD dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy untuk dijual. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 20 (dua puluh) liter;

c. Pencurian ketiga di gudang BBM Kompi B pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) jam dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat tembok gudang BBM Kompi B melalui kap roda alat berat (Beko Loader) milik satuan lalu mencongkel lubang ventilasi gudang tersebut dengan menggunakan obeng, setelah tutup ventilasi terbuka kemudian Terdakwa turun kembali dan menaruh 1 (satu) buah jerigen warna Putih kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah galon Le Mineral kapasitas 15 liter di dekat tembok gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui lubang ventilasi tersebut dengan membawa selang sepanjang 2 meter yang sudah Terdakwa ikat dengan pipa alumunium bekas gagang sapu agar mudah diarahkan. Setibanya di dalam gudang tersebut Terdakwa menyambung selang yang Terdakwa bawa tersebut dengan selang yang ada di gudang lalu Terdakwa sambungkan lagi ke pompa manual atau putar, setelah tersambung lalu Terdakwa arahkan selang ke jerigen putih melalui lubang ventilasi kemudian Terdakwa pompa BBM jenis solar yang ada di dalam drum ke jerigen putih sampai penuh. Setelah jerigen putih penuh, Terdakwa arahkan ujung selang ke galon Le Mineral dan Terdakwa pompa lagi BBM jenis Solar dari drum ke galon Le Mineral namun tidak sampai penuh hanya setengahnya saja karena banyak BBM yang tumpah akibat merembes dari celah sambungan. Setelah selesai memompa, selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubang ventilasi gudang lalu membawa keluar 1 jerigen warna Putih dan 1 buah galon Le Mineral yang berisi BBM jenis solar keluar Markas Yonzipur 17/AD untuk

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Randy. Total BBM jenis solar yang Terdakwa curi saat itu berjumlah 30 (tiga puluh) liter; dan

d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI yang sedang terparkir di garasi kendaraan Kompi C yang Terdakwa lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan BBM jenis solar sejumlah 20 (dua puluh) liter yang dicuri atau diambil namun belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Anggota remaja Yonzipur 17/AD.

14. Bahwa benar sekira pukul 03.10 WITA Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) bersama dengan Praka Riswanto (Saksi-2) serta Praka Muhamad Ikbil (Saksi-3) membawa kembali Terdakwa menuju gudang minyak Kompi B untuk memperagakan aksinya pada saat dulu melakukan pencurian BBM jenis solar yang di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD;

15. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WITA Praka Muhamad Ikbil (Saksi-3) melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Yonzipur 17/AD Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) jika Terdakwa tertangkap melakukan pencurian solar di Gudang Minyak Kompi B yang kemudian Saksi-4 selanjutnya memerintahkan Batih Kompi C Sertu Saeful untuk mengganti Terdakwa dalam sprint tugas pengamanan kunjungan KASAD dengan anggota Kompi C lainnya;

16. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WITA Kapten Czi Angga Kusuma Yudistira (Saksi-4) mengecek kebenaran laporan tersebut termasuk mengecek barang bukti dan mengadakan interogasi singkat secara lisan terhadap Terdakwa di Kantor Kompi B Yonzipur 17/AD;

17. Bahwa benar semua BBM jenis solar yang di curi dari Yonzipur 17/AD Terdakwa jual kepada supir truk pengangkut kelapa sawit yang bernama Sdr. Samsuri (Saksi-5) yang tinggal di kost milik seorang perempuan yang sering dipanggil Bude Kancil yang terletak di pinggir jalan ke arah kuburan Kel. Makroman dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dengan perincian sebagai berikut;

- a. Pencurian pertama pada bulan November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- b. Pencurian kedua pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan uang s sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- c. Pencurian ketiga pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) liter; dan
- d. Pencurian keempat pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa belum sempat menjual BBM jenis Solar yang Terdakwa curi sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 18 Februari 2024 telah tertangkap oleh Saksi-

1 bersama Saksi-3 dan sekitar 10 orang anggota Kompi B Yonzipur 17/AD.

18. Bahwa benar total uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian BBM sejak bulan November 2023 sampai dengan tertangkap adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan angsuran kredit AC dan bekal/sangu saat tugas pengamanan kunjungan Kasad di Kota Balikpapan; dan

19. Bahwa benar BBM yang curi atau diambil oleh Terdakwa dari Dump Truck Kompi C No.7 Noreg 9481-VI Yonzipur 17/AD dilakukan penyitaan oleh penyidik kemudian dilakukan pengujian Laboratorium berat jenisnya sebesar 851,6. Angka Flash Point (titik nyala) : 63,0. Nilai water content (kandungan air) : 275,0. Nilai fame content (kandungan adiktif nabati) : 35,87, penampilan visual : Cloudy dengan hasil pengujian bahwa BBM tersebut berjenis Biosolar B 35 sesuai dengan hasil uji Lab Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang di keluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda, sehingga Terdakwa tidak termasuk melanggar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena BBM yang dicuri oleh Terdakwa bukanlah BBM yang bersubsidi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut menjelaskan jika BBM jenis solar yang di ambil oleh Terdakwa dari kendaraan Dump Truk, truck Crane No. Reg 9591-VI dan gudang minyak BBM Kompi B merupakan milik satuan Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda yang berasal dari jatah BBM TW I yang diambil dari Mayonzipur 17/AD Balikpapan untuk setiap kompi dan dalam pendistribusiannya/ penggunaanya di kuasakan kepada Lettu Czi Aliffian Saputro (Saksi-1) dan di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan. Dimana setiap semua jenis pengambilan dan penyaluran BBM jenis Solar harus seizin dari Saksi-1 dan selalu tercatat dalam buku administrasi gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Melakukan pencurian “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum “.

Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan “Kediamannya atau perumahannya” adalah tempat (rumah) yang ditinggali atau dengan kata lain tempat tinggal.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh berdasarkan kekuasaan umum” adalah dimana orang yang menempati tempat sebagaimana disebutkan di atas, dia peroleh berdasarkan adanya ijin resmi secara tertulis dari penguasa yang berwenang dari tempat tersebut secara umum dalam kurun waktu tertentu atau terus

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan termasuk gudang gudang pangkalan, rumah dinas dan termasuk juga gudang tempat penyimpanan senjata, munisi dan BBM baik didalam kesatuan maupun di luar kesatuan yang sudah ditentukan dalam pengamanan dan pengawasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak pertama kali berdinis sampai dengan saat ini Terdakwa tinggal di kediaman atau perumahan militer (asrama) yang diperuntukkan khusus untuk seluruh anggota TNI yang berdasarkan surat perintah berdinis di Yonzipur 17/AD;
2. Bahwa benar letak perumahan militer (asrama) tersebut menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) pagar kesatrian dengan Kantor, Garasi truck dan alat berat, Barak, Gudang BBM, serta Gudang Munisi dan senjata Kompi B dan Kompi C Yonzipur 17/AD;
3. Bahwa benar secara definitif Terdakwa menjabat sebagai Ta Ban Bak SO Ru 2 Ton II Kompi c Yonzipur 17/AD namun sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa melaksanakan juga tugas sehari-hari sebagai supir dump truck untuk membuang sampah.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut menerangkan jika Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di Dump Truck Kompi C, 1 (satu) kali di truck Crane No. Reg 9591-VI dan 2 (dua) kali di gudang BBM Kompi B Yonzipur 17/AD, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda yang merupakan tempat kediaman atau perumahannya (Asrama) Terdakwa berdinis sehari-hari berdasarkan perintah dari Satuan untuk menempatnya, dimana Terdakwa sehari-hari juga bertugas sebagai supir dump truck sampah yang biasa mengisi BBM di gudang minyak Kompi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan pada pokoknya terkait permohonan putusan yang seringannya. Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana gaji dan remunerasi yang diterima Terdakwa setiap bulan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama sebulan karena terpotong pinjaman Bank sedangkan Terdakwa juga butuh uang tambahan untuk membayar cicilan AC dan uang Saku untuk kegiatan tugas kunjungan Kasad di Balikpapan; dan
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya operasional Satuan dikarenakan BBM yang diambil oleh Terdakwa seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan operasional dan latihan sesuai dengan pengajuan per TW setiap Kompi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (dua); dan
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang kali.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui semua kesalahan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi dipidana dalam perkara lain; dan
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki seorang bayi berumur 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan memperhatikan Motivasi dan Akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Bahwa berdasarkan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diharapkan di persidangan Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya serta perbuatan ini terjadi dikarenakan keadaan desakan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari jumlah BBM yang diambil hanya sedikit saja sesuai kebutuhan. Namun guna memberikan efek jera terhadap tindak pidana yang dilakukan, Terdakwa tetap harus dihukum namun tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan kejahatan dan selain itu tujuan pemidanaan ini diharapkan menjadi perbaikan (reformasi) kepada sipelaku atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di Persidangan agar dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim setelah memperhatikan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa. Terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- b. 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter;
- c. 1 (satu) buah Selang minyak;
- d. 1 (satu) buah Corong plastik besar warna Merah;
- e. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan
- f. 1 (satu) buah Topi warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena barang-barang tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, serta barang

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id barang yang masih dapat dipergunakan lagi dan memiliki nilai ekonomis. Maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu untuk huruf a, b, c, dan d kepada Satuan Yonzipur 17/AD serta huruf e dan f kepada Terdakwa;

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Test Report dari Laboratorium Mini PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain serta guna mempermudah eksekusinya maka perlu ditentukan Terdakwa tetap dalam penahanan sementara.

Mengingat, Pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **ARI WIDODO AGUSTIAN** Praka, NRP 31160465940895, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah Jerigen warna Putih yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter;
- 2) 1 (satu) buah Jerigen kosong warna Biru kapasitas 20 liter;
- 3) 1 (satu) buah Selang minyak; dan
- 4) 1 (satu) buah Corong plastik besar warna Merah;
- 5) 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan
- 6) 1 (satu) buah Topi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Satuan Yonzipur 17/AD.

5) 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; dan

6) 1 (satu) buah Topi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa

b. **Surat :**

- 1 (satu) lembar Test Report dari Laboratorium Mini PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Nomor 18125/B35-KH/III/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 oleh Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitia Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074